

## **Pemerintahan dan Konstitusi di Palestina: Dari Buku menjadi Tindakan, dan Sebaliknya**

Asem KHALIL

Universitas Birzeit

### **Daftar Isi**

#### **I. Pendahuluan**

#### **II. Pemerintahan Sebagai Pemerintah**

- 2.1. Sebuah Pemerintah Negara Kesatuan
- 2.2. Sebuah Pemerintah Desentralisasi
- 2.3. Sebuah Pemerintah Yang Ditentukan Secara Teritorial
- 2.4. Sebuah Pemerintah ‘Otonomi’
- 2.5. Pemerintah Demokrasi
- 2.6. Pemerintah Representatif
- 2.7. Pemerintah Konstitusional
- 2.8. Pemerintah Terbatas
- 2.9. Pemerintah Konstitusionalis
- 2.10. Pemerintah Liberal

#### **III. Pemerintah Sebagai Kendali Efektif**

- 3.1. Sebuah Pemerintah Terfragmentasi
- 3.2. Sebuah Pemerintah De-Konsentrat
- 3.3. Sebuah Pemerintah yang didefinisikan secara pribadi
- 3.4. Sebuah Pemerintah yang tidak mandiri
- 3.5. Pemerintah Otoriter
- 3.6. Pemerintah Minoritas
- 3.7. Kediktatoran
- 3.8. Pemerintah President
- 3.9. Pemerintah Tirani
- 3.10. Sebuah Pemerintah ‘Neo-Liberal’

#### **IV. Sebuah Pemerintahan ‘Fleksibel’**

#### **V. Kesimpulan**

#### **Bibliografi**

## **I. Pengantar**

Pada tahun 2003, warga Palestina turun ke jalan sebagai protes terhadap kericuhan dan kekacauan publik yang telah menguasai Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak Intifadah kedua sebagai akibat dari militerisasi berkelanjutan masyarakat Palestina dan tindakan melanggar hukum dari banyak milisi bersenjata Palestina. 'Perdana Menteri' dari badan otoritas Palestina (OP) pada waktu itu, Ahmad Qurei, bahkan bergabung langsung berdemonstrasi di jalanan, menunjukkan dukungannya bagi misi para demonstran demi keselamatan dan ketertiban umum lebih.

Ini membuat Anda bertanya-tanya: siapakah yang memerintah Tepi Barat dan Jalur Gaza?

Pada tahun 2006, ketika Hamas memenangkan pemilu legislatif dan membentuk pemerintahan di bawah Ismail Haniyah, salah satu sumber utama konflik antara pemerintahan yang dipimpin Hamas dan presiden OP adalah keterlibatan tingkat pemerintah dalam keuangan umum, urusan luar negeri, dan keamanan serta personil pelayanan sipil OP.

Ini membuat Anda bertanya-tanya.

Pada tahun 2012, banyak warga Palestina yang turun ke jalan untuk memprotes sebagian dari kebijakan keuangan Perdana Menteri OP (Fayyad); terutama tentang rencananya untuk meningkatkan harga bahan-bahan pokok tertentu. Presiden Abbas telah dikutip berbicara tentang 'Musim Semi Palestina' yang terlihat.

Ini membuat Anda bertanya-tanya.

Juga pada tahun 2012, Palestina disebut oleh resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) sebagai negara non-anggota, sehingga memungkinkan Presiden Abbas untuk mengesahkan berbagai

perjanjian internasional termasuk Piagam Roma (Rome Charter) (disahkan pada tahun 2014). Perubahan terhadap simbol-simbol resmi dipesan pada tahun 2012 untuk mencerminkan peralihan dari OP menjadi Negara Palestina, namun ini tetap terutama bersifat simbolis. Memang, dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh OP (dengan nomor Kartu Identitas Israel yang telah disetujui) terus menyebutkan OP, sebagai akibat dari ancaman Israel yang tidak mengakui dokumen perjalanan apa pun yang menyebutkan Negara Palestina (karena Israel sendiri mengontrol titik masuk dan keluar ke dan dari wilayah Palestina yang diduduki).

Ini membuat Anda bertanya-tanya.

Pada tahun 2014, berita-berita utama menyebutkan kunjungan 'bersejarah' (yang berakhir pada hari berikutnya) dari Perdana Menteri OP, Rami Hamdallah, dan rapat kabinet OP yang digelar di Gaza setelah tujuh tahun pembagian antara OP-Fatah dan Hamas, yang sejak saat itu, secara teoritis, membentuk pemerintah konsensus, namun pada kenyataannya situasinya sangat berbeda.

Ini membuat Anda bertanya-tanya.

Baru-baru ini, yang disebut koordinator Israel di Tepi Barat dan Gaza, 'Yoaf Poli Mordakhi'<sup>1</sup>, mengumumkan bahwa daerah penangkapan ikan Gaza akan diperpanjang 6 mil lebih dari pantai Gaza –menghasilkan tambahan 400 juta Shekel untuk pendapatan tahunan dari penangkapan ikan di Gaza.

Ini membuat Anda bertanya-tanya.

Presentasi ini, dengan judul keren dan abstrak canggihnya merupakan penyelidikan dan investigasi terhadap pertanyaan sederhana ini: Siapa yang memerintah Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan bagaimana? Sementara pertanyaannya sederhana, jawabannya sangatlah kompleks. Hal ini dikarenakan melibatkan teritorial, etnis, kebangsaan, agama, layanan, orang, jenis

kelamin, bahasa, kartu identitas dan dokumen perjalanan, status kewarganegaraan, wilayah, atau tempat tinggal, dll. Saya tidak berjanji dapat memberikan jawaban yang komprehensif, namun dalam presentasi ini saya berharap untuk memberikan pendekatan yang mungkin terhadap pertanyaan ini.

Bisa dibilang ada dua cara untuk melihat pemerintahan sebagai proses memerintah, dan sebagai hasilnya, untuk memahami peran konstitusi sebagai mekanisme pengambilan keputusan – yang sangat diperlukan untuk pemerintahan: *Pemerintahan dianggap antara sebagai pemerintah atau sebagai kendali efektif.*

Pendapat tentang pemerintahan dan konstitusi memengaruhi pandangan kita tentang tempat konstitusi tertulis; hukum dan aturan hukum; peran hakim dan yurisprudensi; keterlibatan atau marginalisasi populer; tempat parlemen dan peran lembaga-lembaga lainnya yang diabaikan seperti kepresidenan; tentara atau mahkamah konstitusi; akuntabilitas pemerintah terhadap konstituensi domestik dan ketergantungannya pada kebijakan bantuan asing internasional, dll.

Misalnya, dalam literatur banyak yang mengkritik kebijakan bantuan luar negeri Uni Eropa yang bertujuan mendukung 'aturan hukum' di Palestina. Ini terutama terjadi karena hal tersebut tunduk kepada kerangka kerja Oslo (tidak memperhitungkan pertimbangan tentang pendudukan Israel sebagai variabel yang penting) dan karena karakter yang semakin tidak demokratis dari OP<sup>2</sup>. Contoh lainnya adalah koeksistensi peradilan yang merupakan peradilan yang jelas independen dan penerapan peninjauan yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Agung dengan konsolidasi karakter otoriter dari OP. Pendekatan tidak konsisten dalam pendidikan hukum terhadap konstitusi dan pemerintahan membentuk contoh lain, dengan studi hukum dan konstitusional teoritis, serta yurisprudensi, tetap benar-benar terputus dari realitas hubungan kekuasaan.

Sementara makalah ini tidak akan membahas semua hal tersebut, hal-hal itu disebutkan di sini hanya sebagai pengingat bahwa, meskipun presentasi ini bersifat teoritis dan deskriptif, tetapi tetap relevan untuk tujuan analisis dan perbandingan, seperti halnya untuk keputusan kebijakan konkret.

## **II. Pemerintahan sebagai Pemerintah**

Biasanya ada dua cara untuk mempertimbangkan pemerintahan sebagai pemerintah. Seseorang dapat mempelajari konstitusi atau mengamati perilaku dari para aktor politik utama. Konstitusi – dan, kini di kebanyakan negara, konstitusi tertulis – memberikan pedoman yang kurang lebih komprehensif tentang 'yang memerintah' dan 'bagaimana fungsi pemerintah'. Karena sifat dari ketentuan konstitusional (sebagai ketentuan hukum pada umumnya), kita sering cenderung lupa bahwa peraturan hukum dan konstitusi adalah berdasarkan definisi normatif; yaitu tidak menggambarkan yang memerintah, melainkan dalam kenyataannya meliputi ketentuan tentang siapa yang *semestinya* harus memerintah dan cara pemerintah *semestinya* harus berfungsi. Itulah sebabnya kepentingan beralih, seperti yang sering terjadi terhadap konstitusi 'kehidupan nyata', dengan narasi berbeda yang ada tentang siapa yang *semestinya* harus memerintah berdasarkan *siapa yang memerintah* dalam kenyataannya, dan bagaimana cara pemerintah *semestinya* harus berfungsi, berdasarkan pada bagaimana pemerintah *sebenarnya* berfungsi dalam kenyataannya.

Bisa dikatakan, kedua pendekatan ini masuk akal bagi seorang positivis hukum dan realis, masing-masing, dengan konsekuensi terhadap metodologi dan hasil analisis mereka. Untuk tujuan kita, perbedaan ini akan bersifat marjinal sementara kita akan mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional, aturan, dan lembaga yang dikonsolidasi oleh tindakan para aktor politik

utama. Yang terpenting, saya tidak akan berusaha untuk membuat perbedaan antara pendekatan seorang positivis dan seorang realis, karena dua pendekatan ini gagal untuk memberikan perhitungan pemerintahan yang koheren dan komprehensif dan karena 'pemerintahan sebagai pemerintah' tidak berjalan di Palestina dikarenakan alasan-alasan yang saya akan telusuri di bawah ini. Bagian berikut ini menguraikan karakteristik utama dari 'jenis pemerintah – yang merupakan kategori lebih besar dari 'sistem pemerintah' yang lazim dalam studi konstitusional – yang menentukan identitas yang memerintah<sup>3</sup>.

### ***2.1. Sebuah Pemerintah Negara Kesatuan***

Perjanjian Oslo menyebutkan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai sebuah unit politik. OP bertindak secara sesuai dengan menyatakan 'kesatuan hukum dan legislatif' sebagai kebijakan yang meliputi<sup>4</sup>. Undang-Undang Dasar (UUD)<sup>5</sup> OP mendukung sebuah pemerintah seperti negara kesatuan ketika membatasi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif hingga badan-badan negara kesatuan: satu presiden, satu Dewan Legislatif Palestina (DLP), satu pemerintahan, dan satu peradilan. Yang cukup menarik, struktur federal – atau sejenis pengaturan untuk pembagian kekuasaan serupa antara Tepi Barat dan Jalur Gaza, misalnya – tidak pernah ditawarkan untuk dibicarakan.

### ***2.2. Sebuah Pemerintah Desentralisasi***

OP menerapkan 'desentralisasi' dan mengimplementasikan kotamadya sebagai tingkat yang unik dari 'pemerintah daerah', serta membangun kementerian bagi pemerintah daerah. Pemilihan berlangsung di tingkat lokal dan hukum kotamadya yang baru diterapkan mencantumkan hak istimewa dari kotamadya.

### ***2.3. Sebuah Pemerintah Yang Ditentukan Secara Teritorial***

Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza yang disebutkan dalam hukum internasional sebagai wilayah Palestina yang diduduki. Pemerintah OP bukan pemerintah seperti PLO dengan agenda pembebasan. Ia tidak berpura-pura menjadi perwakilan Palestina di seluruh dunia. Sebaliknya, merupakan pemerintah yang ditentukan secara teritorial. Meskipun UUD tidak mendefinisikan perbatasan, diasumsikan bahwa wilayah OP adalah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza – bahkan jika dalam kenyataan yurisdiksinya terbatas sebagai akibat dari pendudukan.

### ***2.4. Sebuah Pemerintah 'Otonomi'***

Perjanjian Oslo tidak mengacu pada Negara Palestina – tidak ada bukti bahwa itu bahkan dianggap oleh pihak Israel sebagai hasil yang mungkin dari negosiasi-negosiasi sebelumnya. Sebaliknya, ada sebutan untuk otoritas 'pemerintahan sendiri' dan 'wilayah otonom'<sup>6</sup>.

### ***2.5. Pemerintah Demokratis***

Tidak ada konsensus tentang apa arti demokrasi. Sering terjadi bahwa perbedaan dibuat antara demokrasi formal dan substansial. Konsepsi formal demokrasi bersifat sempit dan sering disajikan sebagai sarana sistem pemerintahan, tempat pemilihan suara bebas berlangsung dan tempat keputusan dalam pemerintah bergantung pada pilihan mayoritas. Gambaran penting tentang demokrasi sering mencakup jaminan untuk kelompok minoritas politik, tempat pemilihan umum berkala memastikan perubahan dalam kelompok mayoritas dan minoritas dengan cara yang membenarkan pertimbangan pilihan mayoritas sebagai dasar untuk keputusan dalam pemerintahan. Adalah aman untuk mengatakan bahwa – berdasarkan pendekatan

pemerintahan sebagai pemerintah – badan otoritas Palestina melalui ujian demokrasi, yang dikandung secara resmi atau secara substansial.

### **2.6. *Pemerintah Perwakilan***

Demokrasi jarang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, melainkan secara tidak langsung melalui para perwakilan. OP tidaklah berbeda. Pemilihan presiden dan legislatif berlangsung pada tahun 1996 dan pada tahun 2005-2006. PLC dimandatkan dengan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jika dibutuhkan, Presiden dapat menerapkan hukum-dekrit, yang bergantung pada konfirmasi oleh PLC. Pemerintah memerlukan kepercayaan dari PLC dan bergantung pada kemungkinan penarikan kepercayaan.

### **2.7. *Pemerintah Konsitutional***

OP menerapkan konstitusi tertulis dan terpadu yang disebut Undang-Undang Dasar (UUD). Meskipun mungkin terdapat kritik tentang cara UUD disahkan, badan yang menerapkannya, dan ketentuannya yang bertentangan, maksud dari para perancang, isi teks, dan cara para aktor politik dan hukum utama mengimplementasikannya, menyarankan bahwa UUD ini diperlakukan sebagai konstitusi tertulis; serta menikmati status hierarkis yang unggul dibandingkan dengan sumber hukum lainnya. Ketika mulai berlaku pada tahun 2002, UUD ini tidak pernah secara umum ditantang sebagai tidak relevan atau tidak penting – meskipun terkadang itu tidak dipergunakan. UUD sudah diubah dua kali (tahun 2003 dan 2005) dengan menghormati prosedur untuk amandemen konstitusional yang termasuk dalam teks UUD.

### **2.8. *Pemerintah Terbatas***

UUD menerapkan pemisahan kekuasaan sebagai prinsip dan pengaturan khusus dari pemerintah, mencerminkan pembagian kekuasaan jenis itu; yang merupakan dasar dari pemerintah terbatas.



Aman untuk menyatakan bahwa sistem pemerintah OP tidak dapat dianggap serupa seperti parlementarisme Britania Raya atau seperti presidensialisme US. Ada kemiripan dengan apa yang sering disebut sebagai rezim semi-presidensial. Namun, di Palestina, dan kebalikan dari Perancis misalnya, presidennya tidak merupakan bagian dari Dewan Kementarian dan seorang diri menikmati kekuasaan untuk mengeluarkan hukum dekrit. Pada saat yang sama, para anggota Kabinet dapat mempertahankan status mereka sebagai anggota PLC terpilih.

### ***2.9. Pemerintah Konstitusionalis***

Sementara tidak ada konsensus tentang arti konstitusionalisme, adalah mungkin untuk menunjukkan definisi yang memandang konstitusionalisme sebagai seperangkat klaim teoritis dengan konten normatif tentang jenis negara yang terbatas – bukan sekadar jenis pemerintahan yang terbatas – yang kita terapkan.<sup>7</sup> Sebuah pemerintah konstitusionalis bukan hanya jenis pemerintah, melainkan pemerintah yang berangkat dari, misalnya, sebuah dasar egalitarian dan tidak diskriminatif. Hal ini juga berangkat dari penerimaan gagasan bahwa para individu menikmati hak-hak dasar dan kebebasan yang menjadi milik mereka sebagai manusia. Berdasarkan pendekatan pemerintahan sebagai pemerintah, bisa dibilang inilah jenis sistem dominan yang ditempatkan di OP.

### ***2.10. Pemerintah Liberal***

Undang-Undang Dasar (UUD) sering disebut sebagai salah satu konstitusi 'paling liberal' di Dunia Arab. Sejak itu diterapkan bertahun-tahun sebelum yang disebut sebagai Musim Semi Arab, banyak komentator melihat UUD tersebut dengan takjub. Karakter konstitusi sebagai liberal sebagian besar merupakan hasil dari masuknya daftar yang agak murah hati dari hak dan kebebasan, yang juga diterjemahkan sebagai justiciable – dengan justiciability mengacu pada

"kemampuan untuk mengklaim perbaikan sebelum sebuah badan yang independen dan tidak memihak ketika pelanggaran hak telah terjadi atau mungkin terjadi "8 - Melalui pengendalian konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah oleh 'Mahkamah Agung Konstitusi'.

### **III. Pemerintahan sebagai Kendali Efektif**

Pendekatan kedua ini terdapat pemerintahan berangkat dari apa yang saya sebut di sini 'pemerintahan sebagai kendali efektif' – untuk membedakannya dari pendekatan pertama pemerintahan sebagai pemerintah.

Konsep 'pemerintahan kendali yang efektif' berangkat dari kebenaran jelas yang dihindari: 'raksasa' jelek dari ketidaklaziman dan pengecualian di balik penampilan baik normalitas dan kejamakan. Dengan kata lain, *kekuasaan* di balik *badan otoritas* pemerintah – yaitu 'negara' – yang tidak digunakan di sini untuk merujuk pada negara bangsa berdaulat sesuai hukum internasional publik. Sebaliknya, negara di sini merujuk pada 'entitas' yang berada di latar belakang setiap kali kita berbicara tentang pemerintah; pada 'jenjang hukum' yang memonopoli penggunaan kekuasaan 'sah'; hingga "persatuan, stabilitas, dan eksistensi" itu yang dilindungi, dihargai, dan diberikan prioritas di atas prinsip-prinsip pemerintah lainnya.

Pendekatan kaum positivis dan realis membantu untuk mengindividualisasikan karakteristik pemerintah dalam cara yang mirip dengan kaca mata membantu seseorang untuk melihat sekitar mereka dengan lebih baik – terlepas dari apakah pandangan jelas yang mereka lihat berasal dari dunia nyata atau tidak. Pendekatan kedua terhadap pemerintahan sebagai 'kendali efektif' ini dan bukannya pemandangan panorama, dari langit, dengan bantuan teleskop. Sementara harmoni, kejelasan, dan kesatuan adalah karakteristik dari lingkungan yang dilihat dengan bantuan

kacamata, pemandangan panorama melalui teleskop tidak menunjukkan kesatuan dan harmoni, melainkan pluralitas dan keberagaman.

Dengan demikian, mengasumsikan kesatuan tatanan hukum sebagai titik tolak untuk analisis pemerintahan dan konstitusionalisme, sangatlah bersifat aspiratif dan menyesatkan. Sebaliknya, dalam bagian ini, 'pluralisme' akan digunakan sebagai titik tolak untuk diskusi 'pemerintahan sebagai kendali efektif'. Walaupun tentunya ada perbedaan dalam cara pluralisme digunakan dalam studi hukum dan sosial, misalnya untuk merujuk pada kemungkinan variasi dalam interpretasi, atau pluralisme normatif, negara-hukum pluralisme atau pluralisme hukum, dalam apa yang mengikuti 'pluralisme hukum' akan digunakan dalam pendekatan alternatif ini untuk memahami fenomena hukum dan konstitusi di Palestina. Dengan demikian, disarankan bahwa tempat konstitusi tertulis dan perannya terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pemerintahan perlu ditinjau kembali<sup>9</sup>.

### ***3.1. Sebuah Pemerintah Terfragmentasi***

Palestina pertama kali dibagi menjadi tiga unit politik menyusul berakhirnya Mandat Inggris di 1947-1948. Negara Israel didirikan sebagai hasil perang atas sebagian besar Palestina historis.<sup>10</sup> Gaza dan Tepi Barat berada di bawah dua administrasi yang berbeda dan menerima perlakuan yang sama sekali berbeda oleh masing-masing badan otoritas Mesir dan Yordania. Pendudukan Israel mempertahankan fragmentasi hukum dan administratif dari dua wilayah, berurusan dengan mereka sebagai dua entitas yang terpisah di bawah dua administrasi militer dan sipil yang terpisah (serta sistem Kartu Identitas terpisah). Yerusalem Timur menerima perlakuan yang berbeda juga, karena terpisah dari wilayah Palestina yang diduduki lainnya.

Dengan Perjanjian Oslo, Israel mengintensifkan rezim izin dan menangani warga Gaza di Tepi Barat sebagai 'orang asing' yang membutuhkan izin untuk menetap di wilayah ini (dan sebaliknya). Penarikan sepihak dari Gaza dilakukan tanpa koordinasi dengan OP. Israel kemudian menyatakan Jalur Gaza sebagai 'wilayah musuh', yang mengakibatkan rezim yang jauh lebih ketat atas masuk dan keluar ke dan dari Jalur Gaza.

Kudeta Hamas di Gaza pada tahun 2007 sesuai demikian itu, tidak keluar dari konteks. Ini masuk akal. Tidaklah benar untuk menyatakan bahwa itu adalah hasil dari dikotomi Hamas-Fatah atau bahkan bahwa itu adalah pertarungan atas kekuasaan dan pemerintah saja. Secara struktural, lebih dari itu. Sejak tahun 2007, Hamas mengendalikan Gaza dan PO, di bawah Presiden Abbas, menguasai Tepi Barat. 'Pemerintahan konsensus' di bawah Perdana Menteri OP, Rami Hamdallah, tidak mengatur Gaza meskipun adanya niatan baik dan pernyataan dari kedua belah pihak.

Namun perlu disebutkan, bahwa penarikan Israel dari Jalur Gaza tidak mengakhiri kendali langsung Israel dari perbatasan wilayah udara, laut, dan darat Gaza (dengan pengecualian dari salah satu jalur akses Gaza, Penyeberangan Rafa, yang dikelola oleh badan badan otoritas Mesir).

Adapun Tepi Barat, Israel masih mengendalikan (secara langsung atau tidak langsung) hampir setiap aspek kehidupan warga Palestina yang tinggal di sana. Perjanjian Oslo membagi Tepi Barat menjadi wilayah A, B, dan C. Wilayah C adalah sepenuhnya di bawah kendali sipil dan militer Israel. Dalam Wilayah B, pelayanan disediakan oleh OP, tapi keamanan berada langsung di bawah kendali militer (Israel). Wilayah A sepenuhnya bawah kendali OP, walaupun Israel

mempertahankan hak untuk masuk ke wilayah itu mana pun untuk secara langsung memberlakukan perintah dan keputusan militer setiap kali masalah 'keamanan' dipertaruhkan.

Perpecahan Tepi Barat dan Jalur Gaza, pengosongan Yerusalem Timur, dan pembagian menjadi Wilayah A, B, dan C, ditambah dengan pembangunan pemukiman yang tidak pernah berhenti, melainkan semakin meningkat setelah Perjanjian Oslo, telah memberikan solusi dua-negara yang tidak mungkin. Alternatif belumlah tentu solusi satu negara – seperti yang akan kita lihat di bawah.

### ***3.2. Sebuah Pemerintah De-Konsentrat***

Pemerintahan Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah Perjanjian Oslo menjadi lebih terpecah dari sebelumnya. Hal ini terjadi meskipun fakta bahwa OP tidak pernah diakui, dan dalam kenyataannya selalu dipertentangkan, perpecahan teritori Palestina yang diduduki, pengusiran rakyat Palestina, dan berbagai rezim hukum yang diberlakukan atas mereka sebagai bagian dari proyek penjajahan dan pendudukan. Bahkan, seorang menteri OP dari Gaza membutuhkan izin Israel untuk menyeberang ke Tepi Barat dan sebaliknya. Dengan demikian, jauh sebelum pemisahan tahun 2007, jika seorang menteri menjalankan tugasnya dari Jalur Gaza, dalam kenyataannya, seorang wakil menteri atau direktur jenderal mengelola urusan kementerian di Tepi Barat, dan sebaliknya. Jika ketua pasukan keamanan berada di Tepi Barat, wakil ketuanya sering mengelola pasukan keamanan ini di Gaza, dan sebaliknya.

De-konsentrasi dari pelayanan publik menjadi aturan sebagai akibat dari pembatasan pergerakan Palestina antara kota-kota di Tepi Barat selama Intifada kedua. Karena sangat sulit untuk mencapai Ramallah (pusat kementerian OP), dokumen-dokumen perjalanan OP, misalnya, sejak saat itu dan seterusnya akan dikeluarkan di banyak kota lain di Tepi Barat.

Sementara untuk kotamadya, dan sebagai akibat dari pemisahan tahun 2007, keputusan-hukum baru diterapkan yang selanjutnya membatasi otonomi kotamadya (di Tepi Barat), sehingga memungkinkan untuk Menteri Pemerintahan Daerah untuk menggantikan terpilih anggota dewan kotamadya dengan yang ditunjuk. Dengan kata lain, terdapat penurunan konsentrasi pelayanan dan peningkatan sentralisasi politik (termasuk, namun tidak terbatas pada, peningkatan kendali atas bantuan asing internasional yang mungkin diperlukan untuk melewati kantor OP terpusat).

### ***3.3. Sebuah pemerintah yang didefinisikan secara pribadi***

OP tidak memiliki yurisdiksi eksklusif teritorial yang mungkin diharapkan oleh seseorang. Ini selalu ditentukan oleh orang dan/atau fungsi, termasuk di Wilayah A. Sebagai soal fakta, Perjanjian Oslo secara eksplisit mengecualikan yurisdiksi OP (disebut sebagai 'Dewan') atas warga Israel (termasuk, tentu saja, Arab/warga Palestina dari Israel). Warga Palestina dengan kartu tanda penduduk (Kartu Identitas) Yerusalem tidak secara resmi dikeluarkan dari yurisdiksi OP. Namun, tidak mungkin bagi OP untuk menegakkan keputusan pengadilan Palestina (dalam kasus yang melibatkan warga Palestina dari Yerusalem Timur) atau untuk menjalankan kekuasaan polisi atas mereka (yaitu pidana dengan Identitas Yerusalem sering diserahkan kepada pemerintah Israel). Misalnya, hampir tidak mungkin bagi pasukan polisi Palestina untuk mengeluarkan atau menegakkan tilang kepada penduduk Yerusalem Timur di kota Ramallah 'Wilayah A'.

### ***3.4. Sebuah Pemerintah yang tidak mandiri***

Juga secara fungsional, OP terbatas terhadap fungsi-fungsi eksplisit yang dialihkan kepadanya oleh administrasi militer dan sipil Israel sebagai akibat dari Persetujuan Oslo, atau perjanjian atau pemahaman berikutnya. Fungsi-fungsi yang tidak dialihkan tetap eksklusif untuk ditentukan

oleh administrasi militer dan sipil Israel. Misalnya, semua masalah yang terkait dengan perdagangan luar negeri dan pertukaran tunduk pada kendali unilateral (sepihak) Israel. Protokol Paris merupakan contoh dari perjanjian bilateral yang melembagakan ketergantungan satu arah OP terhadap Israel, sebagai akibat kendali terus-menerus dan eksklusif Israel atas titik masuk dan keluar dari wilayah Palestina yang diduduki.

Setelah penarikan sepihak Israel dari sebagian besar Jalur Gaza, sebuah kesepakatan dicapai dengan misi polisi Uni Eropa berfungsi sebagai pengamat netral pelaksanaan pengaturan yang hanya memungkinkan individu yang berwenang (yaitu dengan Kartu Identitas yang dipra-persetujui oleh Israel) untuk masuk Gaza. Perbatasan seharusnya diamati oleh Israel melalui kamera sirkuit tertutup. Ketika Hamas berkuasa pada tahun 2006, kepolisian Uni Eropa meninggalkan perbatasan Rafah. Sejak itu, Mesir secara sepihak memutuskan masuk dan keluar melalui titik persimpangan ini – sementara sebagian besar berlalunya barang dan orang berlangsung melalui terowongan.

Nomor Kartu Identitas untuk warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza masih dikeluarkan mengikuti prosedur dan aturan yang disetujui Israel. OP tidak dapat menawarkan nomor Kartu Identitas bagi warga asing Palestina kecuali diperoleh melalui prosedur penyatuan keluarga – yang tunduk yang dipra-persetujui oleh Israel. Misalnya, banyak pengungsi Palestina dari Suriah – berkewarganegaraan Palestina – yang saat ini hidup dalam kondisi sulit di Yordania dan Lebanon. Namun, mereka tidak mampu melintasi perbatasan ke Tepi Barat atau Jalur Gaza, karena mereka tidak – dan tidak bisa – memiliki nomor Kartu Identitas yang dipra-persetujui oleh Israel untuk Palestina. Dengan demikian mereka perlu izin yang telah disetujui Israel, yang tentu saja tidak mungkin untuk mendapatkannya bagi para pengungsi Palestina yang melarikan diri ke Suriah.

Warga Gaza di Tepi Barat masih perlu izin khusus dari Israel (dan Yordania) untuk menggunakan Jembatan Allenby (Allenby Bridge, yang merupakan titik masuk ke Tepi Barat satu-satunya bagi warga Palestina yang memiliki Identitas). Masuk dan keluar barang ke dan dari Tepi Barat juga di bawah kendali eksklusif dan langsung Israel.

Pergerakan Palestina (termasuk kepemimpinan mereka, seperti OP Presiden, Mahmoud Abbas, atau Perdana Menteri Rami Hamdallah) dari satu kota ke kota lain (misalnya, dari Ramallah ke Nablus), tunduk pada yuridiksi Israel (sementara mereka melalui Wilayah C). Aturan yang sama berlaku ketika mereka bepergian ke luar Tepi Barat, misalnya kepada London, dengan mereka harus melewati Jembatan Allenby yang dikuasai Israel ke Yordania, dan kemudian ke London, melalui Bandara Internasional Jordan Queen Alia. Perlu dicatat bahwa sejak Intifada kedua, pembatasan perjalanan telah dikenakan pada warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza melarang penggunaan bandara Ben Gurion di Israel (sementara pada saat yang sama melarang pembangunan bandara di Tepi Barat dan menghancurkan satu bandara yang ada di Jalur Gaza).

### ***3.5. Pemerintah Otoriter***

Rezim otoriter merujuk pada aturan "ketat, membosankan, dan kekerasan penegakan hukum"<sup>11</sup>. Di sini ia merupakan kebalikan dari rezim demokratis.

Meskipun penampilannya seperti bersifat demokrasi, OP mewarisi warisan otoriter dari masa lalu. Di satu sisi ini merupakan warisan PLO di satu sisi, dan warisan militer Israel di sisi satunya lagi. Meskipun sebagian besar komentar di bawah ini adalah tentang kudeta pasca-tahun 2007, karakteristik pemerintahan yang otoriter dapat ditemukan di OP semenjak berdirinya dan seterusnya. Salah satu contohnya adalah pembentukan yang disebut 'pengadilan keamanan negara' yang pada kenyataannya pengadilan militer (warga Palestina) yang memberlakukan



aturan militer (PLO) terhadap warga sipil (warga Palestina), bahkan terkadang untuk kejahatan yang tidak bersifat militer. Pengadilan militer warga Palestina masih menempatkan dan menerapkan undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1970-an, tanpa menghormati proses hukum secara minimal (misalnya tidak ada hak untuk mengajukan banding, bahkan dalam kasus yang melibatkan hukuman mati).

Setelah kudeta tahun 2007, Presiden Mahmoud Abbas menggunakan kekuasaan darurat untuk menangguhkan beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar dan menunjuk sebuah 'pemerintah darurat' yang ditempatkan melampaui batas satu bulan dari keadaan darurat. Lebih dari seratus surat keputusan telah dikeluarkan sejak itu, dan kabinet telah bertindak sebagai badan otoritas eksekutif yang bertanggung jawab kepada presiden saja. Bahkan ketika Mahmoud Abbas meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, ia melakukannya secara sembarangan. Pada saat yang sama, status hak dan kebebasan secara umum memburuk sementara sebagian besar anggaran OP (yang tergantung pada bantuan asing) berjalan menuju gaji untuk para pegawai negeri sipil dan personel keamanan. Di Gaza, teknik pemerintahan bervariasi, namun pendekatan otoriter terhadap pemerintahannya sama. Hamas telah berkuasa di setiap aspek kehidupan warga Palestina di Gaza, baik itu terkait dengan aspek 'moralitas umum' dalam masyarakat maupun penggunaan rudal untuk menyerang pemukiman dan kota-kota terdekat Israel. Yang disebut sebagai 'Ekonomi informal' bergantung pada penyelundupan barang dan orang ke dan dari Gaza melalui terowongan, bisa dibilang di bawah pengawasan dan peraturan Hamas.

Jangan lupa bahwa militer Israel mengatur daerah-daerah tersebut di bawah kendali otoriter. Memang, komandan militer Israel mengatur wilayah-wilayah melalui perintah, melakukan mikromanajemen terhadap perilaku penduduk melalui larangan dan izin. Dia memaksa

perintahnya melalui tentara dan militer pengadilan Israel – yang menerapkan aturan militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Ribuan dimasukkan ke dalam penjara, sebagian tanpa dakwaan, sementara mereka ditahan secara administratif dan seringkali dengan penggunaan bukti rahasia. Sebagai aturan umum pemerintah di bawah rezim otoriter Israel di Tepi Barat: semua dilarang kecuali diizinkan oleh komandan militer atau oleh perwira militer Israel yang berwenang.

### **3.6. *Pemerintah Minoritas***

Sepanjang sejarahnya OP diatur umumnya oleh pemerintah yang tidak mewakili keseluruhan populasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pada tahun 1994, Dewan pertama OP ditunjuk yang dinominasikan oleh Yaser Arafat. Dengan meliputi pejabat-pejabat PLO dari Diaspora. Pada tahun 1996, Hamas dan fraksi-fraksi lainnya tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum PLC. Dengan demikian, pemerintah menikmati kepercayaan dari PLC yang sebagian besar terdiri dari anggota Fatah atau simpatisan. Pada tahun 2006, pemilihan umum menghasilkan kemenangan bagi Hamas di mayoritas kursi PLC. Namun, Hamas tidak mampu untuk memerintah (dikarenakan boikot oleh Kuartet, komunitas donor internasional, Israel, dan bisa dibilang oleh Fatah sendiri – yang menolak (setidaknya pada awalnya) untuk membentuk pemerintah persatuan dengan Hamas).

Pada awal 2007, Saudi menengahi 'Kesepakatan Mekkah' yang memberlakukan 'pemerintah bersatu' - yang hanya bertahan selama beberapa bulan sebelum Hamas kemudian mengudetanya pada tahun yang sama. Sejak bulan Juni 2007, OP telah diatur oleh apa yang disebut sebagian orang sebagai 'pemerintah minoritas' dengan presiden dan pemerintah yang tidak menikmati

suara mayoritas di PLC – karena memang tidak mampu mengelolanya. Deputi Gaza PLC terus bersidang tanpa memiliki suara mayoritas yang diperlukan untuk pembuatan undang-undang yang sah berdasarkan prosedur Undang-Undang Dasar (UUD). Namun secara teoritis, UUD masih dijalankan sebagai sumber kekuasaan pemerintah di kedua wilayah.

### **3.7. *Kediktatoran***

Sejak Mandat Inggris, warisan pemerintah berturut-turut di Palestina, atau bagiannya, dan dalam beragam tingkatan, adalah tumpuan semua kekuasaan di tangan satu orang, baik komisaris tinggi Inggris di Palestina, militer Mesir, administrator sipil – Raja Jordania – atau komandan militer Israel. Arafat juga membentuk dasar bagi kediktatoran dengan memanfaatkan banyak hak prerogatif sebagai ketua eksekutif komite PLO, pimpinan Fatah, Presiden Negara Palestina (dideklarasikan di Aljir pada tahun 1988), Menteri Dalam Negeri (sampai tahun 2001), dan Perdana Menteri (sampai tahun 2003); belum lagi karisma pribadi dan warisannya sebagai 'pejuang pembebasan'. Memang, ketika ia didorong untuk menetapkan predikat menteri dalam negeri kepada orang lain, ia membuat dekrit 'Dewan Keamanan Nasional' – yang tentu saja ia ketuai – dengan demikian memonopoli penunjukan dari mayoritas anggotanya.

Periode singkat terpilihnya Mahmoud Abbas sebagai pimpinan OP bersifat menjanjikan, dengan suksesnya berlangsung damai, dan dengan sangat hati-hati mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar. Namun, setelah kemenangan Hamas pada tahun 2006, Abbas mulai menerapkan teknik masa lalu Arafat dengan mengacu pada PLO sebagai sumber legitimasinya (karena ia juga ketua PLO) dan lembaga-lembaganya sebagai sumber badan badan otoritas (khususnya Dewan Pusat PLO yang bersidang beberapa kali untuk mendukung agenda Abbas ').

Pada kenyataannya, apa yang telah terjadi sejak terpilihnya Abbas pada tahun 2005 adalah kebangkitan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Ketika Arafat adalah *orang yang tidak diinginkan*, masyarakat internasional ingin dia berbagi kekuasaan dengan Perdana Menteri (orang yang menikmati dukungan dari masyarakat internasional pada saat itu adalah Mahmoud Abbas, yang juga menjadi perdana menteri pertama). Namun, setelah Abbas mendapatkan kekuasaan pada tahun 2005, dan khususnya ketika Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006 serta membentuk pemerintahan yang dipimpin Hamas di bawah Perdana Menteri Ismail Haniyeh, tren ini terbalik. Masyarakat internasional mendorong pemusatan ulang semua kekuasaan di tangan presiden (yang dianggap sebagai pemimpin pro-perdamaian) melalui kendali langsung dari aparat keamanan, keuangan, dan monopoli atas kebijakan dan hubungan luar negeri (termasuk negosiasi dan koordinasi dengan Israel).

Sejak Hamas memperoleh kekuasaan, sang presiden telah dinominasikan oleh banyak 'penasehat' untuk semua aspek pemerintahan, dengan demikian, pada kenyataannya, menjalankan OP melalui penasihatnya sendiri dan tidak melalui pemerintah pimpinan Hamas. Sejak tahun 2007, pemerintah OP telah menjadi tangan eksekutif presiden. Kekuasaan presiden untuk mencalonkan ketua Mahkamah Agung juga telah membantu dalam mempertahankan kendali peradilan. Pengendalian sindikat dan serikat juga digunakan - dengan bantuan Fatah dan simpatisan Fatah – setelah melarang militer Hamas atau kegiatan sipil di Tepi Barat dengan surat keputusan.

### **3.8. *Pemerintah Presiden***

Sejak berdirinya OP, pemerintah OP telah benar-benar menjadi pemerintah presiden. Presiden bertindak sebagai perdana menteri sampai kantor perdana menteri pertama kali diperkenalkan

dalam amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2003. Namun, prosedur untuk pencalonan perdana menteri oleh presiden – yang kemudian membutuhkan kepercayaan dari PLC – serta tanggung jawab perdana menteri terhadap presiden (sebanyak terhadap PLC) meningkatkan pandangan bahwa, walau terdapat keberadaan seorang perdana menteri, pemerintah OP adalah pemerintahan presiden.

Kohabitasi presiden dan pemerintah yang dipimpin Hamas tidak berfungsi. Presiden mengeluarkan surat keputusan dan pemerintah mengeluarkan perintah, tanpa konsultasi atau kebutuhan timbal balik guna penandatanganan kerjasama untuk menjamin, misalnya, keterpaduan dalam cabang eksekutif pemerintah. Memang, pada kenyataannya Undang-Undang Dasar tidak melarang ini. Sejak kudeta tahun 2007, sekali lagi, pemerintah telah berjalan tanpa mosi percaya dari PLC – yang masih belum bersidang. Sebaliknya, presidenlah yang mengendalikan pencalonan perdana menteri dan setiap detail yang berkaitan dengan pembentukan pemerintah dan pemberhentian dari satu menteri atau lebih – nyaris dengan menginstruksikan perdana menteri pada apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.

### ***3.9. Pemerintah Tirani***

Tirani merupakan kualifikasi sangat kejam dari pemerintah. Namun, saya menyarankan bahwa, meskipun penampilan legalitas – seperti penerbitan perintah dan deklarasi militer, serta pembentukan pengadilan militer – para komandan militer Israel telah menikmati kekuasaan yang nyaris mutlak atas Palestina sejak tahun 1967, dengan menggunakan kekuasaan berlebih yang sering kali kejam dan kebanyakan tidak adil.<sup>12</sup>

Sejak tahun 2007, pemerintahan Hamas dari Gaza juga dapat digambarkan sebagai tirani karena tidak adanya batasan kekuasaan yang dilakukan oleh Hamas dan kepemimpinannya. Sejak tahun

2007, juga terdapat laporan tentang penganiayaan tahanan OP di penjara-penjara Palestina. Di Tepi Barat, aturan presiden dari Tepi Barat bergerak menuju bentuk pemerintah tirani, jika itu belum terbentuk.

### ***3.10. Sebuah Pemerintah 'Neo-Liberal'***

Sejak kudeta tahun 2007, presiden telah menominasikan 'para teknokrat' di pemerintahan dan bukan afiliasi-afiliasi politik, yang mengarah ke pemikiran bahwa pemerintah OP terdiri dari para manajer, bukan politisi.

Sementara status hak dan kebebasan secara umum memburuk sebagai akibat dari pembatasan yang diberlakukan sejak deklarasi keadaan darurat pada tahun 2007, Salam Fayyad telah memulai kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan dalam kerangka kerja membangun lembaga-lembaga negara itu berdasarkan – dan meskipun – masa pendudukan. Kebijakan ini akhirnya gagal, tapi kebijakan 'neo-liberal'-nya tetap di tempat. Istilah tersebut digunakan di sini dengan konotasi negatif dari aturan pasar yang berlaku dan mengakibatkan penguatan ganjaran ketidaksetaraan yang tidak adil dalam masyarakat.

Pengertian kebaikan bersama dan masyarakat menurun. Demikian pula, solidaritas di antara warga Palestina juga mengalami penurunan. Protokol Paris mengacu pada pasar umum dengan Israel yang pada kenyataannya satu-arah dan yang melayani kepentingan keuangan dan ekonomi Israel. Upaya-upaya untuk membuka OP terhadap investasi internasional dan perdagangan luar negeri tetap tipis karena kebijakan -kebijakan Israel yang membatasi. Pada saat yang sama, monopoli barang pokok telah berkembang di teritori OP sebagai akibat dari jenis struktur yang telah dibuat sejak Persetujuan Oslo di wilayah Palestina yang diduduki.

#### **IV. Sebuah Pemerintahan 'Fleksibel'**

Pendekatan 'Pemerintahan sebagai kendali efektif' telah mempersulit diskusi tentang pemerintahan dan konstitusi, terutama bila dibandingkan dengan ilustrasi diciptakan oleh pendekatan 'pemerintahan sebagai pemerintah'. Namun, pendekatan terakhir ini tidak pasti, karena dalam kenyataannya tidak membantu menjawab pertanyaan tentang siapa yang benar-benar mengatur Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dalam hal ini, bagaimana kita meneruskan?

Saya menyarankan bahwa masalah terletak dengan asumsi awal tentang pemerintahan dan konstitusi. Sejauh ini, titik tolaknya adalah pemerintah maupun 'negara'. Pada dasar kedua pendekatan ini adalah antara ide tentang pemerintah *otoriter*, sebagai hasil dari konstitusi, atau pemerintah *legal*, sebagai akibat dari kendali yang efektif. Kedua pendekatan ini tidak membantu menangkap dinamika pemerintahan di Palestina, karena kedua pendekatan ini sama-sama merupakan pendekatan dari bawah ke atas terhadap pemerintahan.

Selain itu, dalam makalah ini kami sejauh ini menangani sistem konstitusional dan hukum dengan asumsi kesatuan dan kepastiannya, norma-norma hirarki terorganisirnya, di bawah konstitusi tertinggi, atau dalam kerangka suatu wilayah atau negara. Namun dalam kenyataannya, sistem konstitusi di Palestina bukanlah tentang kesatuan, teritorial, harmoni, hirarki, dan koherensi. Ini adalah matriks hukum, aturan, perintah, norma-norma dan lembaga-lembaga yang tidak dapat benar-benar ditangkap kecuali kita mengalihkan perhatian kita dari pemerintah kepada yang diperintah, dari negara kepada individu, dari kekuasaan kepada kebebasan.

Dengan kata lain, bukannya bertanya tentang 'siapa yang memerintah Palestina', pertanyaannya menjadi: bagaimana pilihan rakyat memerintah serta bagaimana hak-hak mereka dilaksanakan dan kebebasan mereka dikekang. Jawaban yang paling jelas adalah: itu tergantung!

Saya menyarankan bahwa, meskipun banyak rincian yang melampaui fokus makalah ini, jawaban atas pertanyaan di atas sebagian besar tergantung pada apa yang akan saya di sini sebut 'tiga W': 'Who (Siapa)', 'Where (Di mana)' dan 'Apa (What)' (atau jika dinyatakan lain, jawabannya tergantung pada campuran aspek personal, teritorial, dan fungsional). Jika misalnya, individu yang kita bicarakan ternyata adalah warga negara Israel, hukum dan perlindungan negara Israel, dan yurisdiksi pengadilan Israel mengikuti dia di setiap wilayah Israel mana pun *dan* di setiap wilayah dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. OP tidak memiliki yurisdiksi apapun atas warga Israel.

Di bagian berikut ini, saya akan menunjukkan apa yang saya sebut sebagai 'matriks hukum' pemerintahan yang dijalani oleh warga Palestina, dengan memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari warga Palestina<sup>13</sup>. Mari kita bayangkan seorang warga Inggris bernama Smith. Dia mengunjungi empat orang temannya yang tinggal di kota Ramallah, Tepi Barat (Sarah, Rami, Fatima, dan George). Berikut adalah bagaimana kehidupan sehari-hari mereka terlihat.

	Sarah	Rami	Fatima	George	Smith
<i>Apa yang dapat diketahui dari nama mereka?</i>	Wanita, yang bisa menjadi Kristen atau Muslim	Pria, yang bisa jadi beragama Kristen atau Muslim	Wanita, Muslim	Pria, Kristen	Pria asing, tidak jelas apa agamanya berdasarkan namanya.
Agama	Kristen (Katolik) (1 dari 13 komunitas)	Muslim (Sunni, satu-satunya denominasi)	Muslim (Sunni)	Kristen (Ortodoks Yunani)	Tidak masalah



	Kristen)	Muslim yang diakui)			
Dari mana mereka sebenarnya berasal?	Yerusalem Timur	Ramallah (mulanya keluarganya adalah pengungsi dari Jaffa).	Haifa (orang tuanya lahir di Haifa ketika masih menjadi bagian dari Palestina historis)	Jalur Gaza	Tidak masalah
Kartu Identitas apakah yang mereka miliki?	Kartu Identitas untuk penduduk Yerusalem Timur	Kartu Identitas untuk Tepi Barat	Kewarganegaraan Israel ('Arab Israel')	Kartu Identitas untuk Jalur Gaza	Paspor Britania Raya
Dapatkah mereka tinggal di Tepi Barat kota Ramallah?	YA, tetapi mereka berisiko kehilangan nomor Kartu Identitas dan asuransi kesehatan (Israel) jika 'kedapatan' tinggal di luar Yerusalem	YA	TIDAK	TIDAK, kecuali mereka memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintahan sipil Israel (perubahan tempat tinggal)	YA
Siapakah yang boleh mereka nikahi?	Rami: YA (dengan izin khusus dari badan otoritas gereja) George: YA	Sarah: YA - dia tidak perlu berganti agama, karena pria Muslim dapat menikahi seorang yang beragama Kristen maupun Yahudi) Fatima: YA	Rami: YA George: TIDAK (dilarang oleh hukum status pribadi). Jadi? <sup>1</sup>	Sarah: YA Fatima: YA (dengan izin dari badan otoritas gereja)	
Hal tentang keturunan diputuskan oleh siapa?	Pengadilan Agama Katolik (Yerusalem)	Pengadilan Syariah (Ramallah)	Pengadilan Syariah (Yerusalem)	Pengadilan Ortodoks (Yerusalem)	Dia boleh memilih
Hukum Status Pribadi manakah	Hukum Kanonik Katolik	Hukum Status Pribadi	Hukum Status Pribadi	Hukum Kanonik Ortodoks	Dia boleh memilih

<sup>1</sup> Setidaknya terdapat lima pilihan yang mungkin:

- George mungkin masuk Islam; dia mendaftarkan agama barunya dan akan menikah dengan Fatima, berdasarkan hukum syariah.
- Fatima berpindah agama menjadi Kristen dan akan menikah dengan George di gereja. Namun, dia *tidak bisa mengubah* agamanya, juga tidak dapat mendaftarkan pernikahannya, dalam catatan sipil negara.
- Fatima mungkin tetap Muslim dan menikahi George (setelah mendapat izin dari badan otoritas gereja); namun, dia tidak dapat mendaftarkan pernikahannya dalam catatan sipil negara.
- Fatima dan George pergi ke Siprus dan menikah di sana, kemudian kembali lalu mendaftarkan pernikahan mereka di negara asing berdasarkan klausul timbal balik.
- Fatima dan George melupakan ide itu, dan tidak menikah sama sekali.

yang berlaku terhadap diri mereka?	(Vatikan)	(Yordania)	(Yordania)		
Apa sumber untuk aturan tentang keturunan?	Hukum Syariah (dia berhak untuk setengah dari apa yang diwarisi abangnya) <sup>2</sup>	Hukum Syariah	Hukum Syariah (dia berhak untuk setengah dari apa yang diwarisi abangnya)	Hukum syariah (tidak jelas apakah distribusi turun-temurun yang tak merata dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Israel	Dia boleh memilih
<i>Mobil apa yang boleh mereka miliki atau kendarai?</i>	Mobil plat kuning (dengan bendera Israel)	Mobil plat hijau (dengan ف, Untuk Palestina)	Mobil plat kuning (dengan bendera Israel)	Kartu plat hijau (dengan ف, Untuk Palestina)	Dia boleh memilih
Dapatkah mereka mengimpor mobil?	YA: mereka hanya membayar bea Israel	YA: mereka membayar bea Israel dan OP	YA: mereka hanya membayar bea Israel	YA: mereka membayar bea Israel dan OP	YA: dia dapat memilih jenis mobil (dan membayar bea yang sesuai)
<i>Polisi lalu lintas manakah yang dapat menilang mereka?</i>	Ramallah: polisi OP, tapi mereka tidak dapat menegakkannya Wilayah C: polisi Israel	Ramallah: polisi OP dan mereka dapat menegakkannya Wilayah C: polisi Israel	Ramallah: polisi OP, tapi mereka tidak dapat menegakkannya Wilayah C: polisi Israel	Ramallah: polisi OP dan mereka dapat menegakkannya Wilayah C: polisi Israel	Ramallah: polisi OP, tapi mereka tidak dapat menegakkannya Wilayah C: polisi Israel
<i>Dapatkah mereka memasuki Yerusalem dengan mobilnya?</i>	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA untuk mobil plat kuning TIDAK untuk mobil plat hijau
Apakah mereka perlu izin pribadi untuk memasuki Yerusalem?	TIDAK	YA: Dikeluarkan oleh pemerintahan sipil Israel	TIDAK	YA: Dikeluarkan oleh pemerintahan sipil Israel	TIDAK: jika dia memiliki visa Ya: jika dia memiliki izin masuk ke Tepi Barat
Bagaimana mereka menyeberangi titik masuk Qalandia ke Yerusalem?	Di dalam mobil pribadi, taksi, atau bus (dengan plat kuning)	Dia harus berjalan melalui pos pemeriksaan	Di dalam mobil pribadi, taksi, atau bus (dengan plat kuning)	Dia harus berjalan melalui pos pemeriksaan	Di dalam mobil pribadi, taksi, atau bus (dengan plat kuning)
Dapatkah	YA	TIDAK (kecuali	YA	TIDAK (kecuali	YA (dengan izin

<sup>2</sup> Norma-norma sosial informal sering menekan perempuan untuk menyerahkan semua hak turun-temurun mereka, tanpa memandang agama

mereka bekerja di Yerusalem?		dengan izin khusus dari pemerintahan sipil Israel)		dengan izin khusus dari pemerintahan sipil Israel)	dari kementerian tenaga kerja Israel)
Dapatkah mereka menginap di Yerusalem?	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA
<i>Bagaimana mereka bepergian ke luar negeri?</i>	Israel mengeluarkan Surat Izin (Laissez-Passer)	Dokumen perjalanan OP (dengan nomor Kartu Identitas yang telah diprasetujui Israel di atasnya)	Paspor Israel	Dokumen perjalanan OP (dengan nomor Kartu Identitas yang telah diprasetujui Israel di atasnya)	Paspor Britania Raya
Titik keluar manakah yang mereka gunakan untuk meninggalkan negara itu?	Bandara Ben Gurion atau jembatan Allenby	Jembatan Allenby	Bandara Ben Gurion atau titik persimpangan Sheikh Hussein	Jembatan Allenby (asalkan mereka memiliki kedua izin, baik Israel maupun Yordania)	Di mana saja: Bandara Ben Gurion, Jembatan Allenby, atau persimpangan Sheikh Hussein
Aula (hall) mana yang dapat mereka gunakan di jembatan Allenby?	Aula untuk orang asing	Aula untuk warga Palestina	Mereka tidak boleh menggunakan jembatan Allenby	Aula untuk warga Palestina	Aula untuk orang asing
<i>Dapatkah mereka kembali masuk ke negara?</i>	YA (dalam validitas tiga tahun dari Surat Izin)	YA	YA	YA (dengan kedua izin, baik Israel maupun Yordania)	Paspor Britania Raya: setiap titik masuk dengan visa atau izin.  Jika dia juga memiliki Kartu Identitas Tepi Barat atau Gaza: maka <b>hanya</b> melalui Jembatan Allenby dengan menggunakan Kartunya
Siapakah yang memeriksa paspor mereka di titik keluar dan masuk negara itu?	Pemerintah Israel	Pemerintah Israel	Pemerintah Israel	Pemerintah Israel	Pemerintah Israel

Apakah mereka harus mendaftarkan diri di kantor OP di Yerikho ketika mereka kembali?	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
--	-------	----	-------	----	-------

Berdasarkan yang disebutkan di atas, badan yang mengatur berbeda tergantung pada wilayah tempat individu yang bersangkutan hadir (Wilayah A, B, C, Yerusalem Timur, atau Gaza) dan juga pada jenis Kartu Identitas yang dia pegang. Mengenai beberapa masalah hal-hal (seperti pernikahan) agama. Untuk hal-hal lain, faktor yang berbeda menentukan struktur pemerintahan yang berlaku.

'Matriks hukum' ini, itulah julukan dari saya , sangat kompleks untuk orang luar, dan pada kenyataannya sangat membingungkan dan tunduk pada perubahan (sering sewenang-wenang). Perubahan ini sering pertama-tama dialami oleh warga Palestina secara pribadi, atau kita dengar dari orang lain yang tidak cukup beruntung ketika menemukan bahwa aturan dan prosedurnya telah berubah. Dengan kata lain, kebanyakan ketentuan serupa aturan yang mengatur warga Palestina sulit diprediksi. Namun, mengetahui aturan dan prosedur ini bukanlah suatu kemewahan bagi warga Palestina. Hal ini diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pokok mereka, ringkasnya: kelangsungan hidup mereka.

Misalnya, Smith mungkin merasa sulit untuk membedakan antara Wilayah A, B, dan C. Jika dia pergi dengan mobil bersama empat teman warga Palestinanya, dia mungkin akan tahu – seperti yang sering dikatakan secara bercanda– bahwa mereka memasuki Wilayah C (yang berada di bawah kendali ketat tentara/polisi Israel) karena setiap orang mengenakan sabuk pengamannya. Jika Smith mengendarai mobil, teman warga Palestinanya akan berteriak kalau dia – secara tidak sengaja – mengambil jalan (tanpa ada tanda khusus yang melarang dia atau teman warga

Palestinanya) yang mengarah ke pemukiman di Wilayah C, atau jika dia tidak berhenti ditempat yang ditetapkan atau 'terbang' – (seperti yang sering disebut oleh warga Palestina) pos pemeriksaan Israel.

Sementara menunggu di pos pemeriksaan untuk pemeriksaan keamanan, teman warga Palestina Smith mungkin menyarankan dia untuk bergabung antre untuk mobil plat kuning (bahkan meski tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan), dan menghindari lama menunggu antre untuk mobil plat hijau (tempat sesama warga Palestina, yang kebetulan mengemudi mobil plat hijau). Jika Smith mengendarai mobilnya di Wilayah A, teman-temannya mungkin mengatakan kepadanya untuk mengabaikan polisi OP – yang bahkan tidak mampu untuk menegakkan undang-undang lalu lintas kepada pengemudi yang mengendarai mobil plat kuning. Jika Smith mengalami kecelakaan dan membunuh pejalan kaki di Wilayah C, teman-teman warga Palestinanya itu akan memberitahu dia tentang kesatuan polisi yang akan menangani, pengadilan mana yang akan mengadili, dan hukum yang akan berlaku.

Dengan kata lain, bukannya menjawab pertanyaan tentang siapa yang memerintah Palestina, jawabannya sangat tergantung pada setiap kasus tertentu; dengan konstitusi tidak diketahui sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa itu tidak diketahui, melainkan cenderung seseorang hanya dapat mengatakan, kasus per kasus, dengan lebih atau kurang percaya diri: "Saya akan tahu itu ketika saya melihatnya."

## **V. Kesimpulan**

Saya memulai makalah ini dengan mengajukan pertanyaan 'siapa yang memerintah Tepi Barat dan Jalur Gaza'. Saya membahas pendekatan dari atas ke bawah yang saya anggap sebagai

menyesatkan dan malah menyarankan pendekatan kasus per kasus, dengan pemerintahan lebih baik dipahami dari perspektif individu yang diperintah, keberadaan mereka, dan hak-hak serta kebebasan mereka.

Sekarang saya dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) OP bukanlah satu-satunya badan otoritas yang mengatur Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tidaklah selalu tepat untuk mempertimbangkan OP – seperti sebagian orang cenderung lakukan – sebagai sub-pemerintah, bawahan dari komandan militer Israel. Pada kenyataannya, meski militer Israel menang – terutama mengenai 'masalah keamanan' tertentu - OP menikmati hak prerogatif otonom di wilayah-wilayah tertentu yang ditegakkan secara langsung oleh OP tanpa perlu untuk berkoordinasi dengan Israel. Tentu saja, banyak hak-hak istimewa lainnya masih harus dikoordinasikan, dipra-setujui, atau konfirmasi oleh pemerintah Israel.
- 2) Undang-Undang Dasar (UUD) hanyalah salah satu dari berbagai dasar untuk pemerintahan di Palestina. Tidak saja UUD tidak memiliki nilai mengenai militer Israel dan pemerintahan sipil, ia juga tidak selalu merupakan sumber dari semua kekuasaan yang dilaksanakan di OP Tepi Barat atau Gaza Hamas. Sumber-sumber alternatif termasuk perintah militer Israel, piagam PLO, piagam Hamas, syariah Islam, dan berbagai perjanjian internasional yang berlaku di masa aman atau di bawah penguasaan. Sebagai sumber badan otoritas, Undang-Undang Dasar tidaklah terlalu berguna. Pada kenyataannya, UUD membentuk sebagian masalah yang telah berkontribusi mencapai kebuntuan dalam sistem politik warga Palestina.

- 3) Peralihan ke kediktatoran dan karakter otoriter pemerintah dalam OP tidak ada hubungannya dengan budaya atau agama – seperti yang sering diasumsikan tentang warga Palestina dan Arab, dan bahkan Muslim secara lebih umum. OP telah mewarisi warisan dari masa lalu yang didasarkan pada konsentrasi kekuasaan. Dengan demikian, diskusi tentang kemungkinan alasan untuk transisi ini harus berfokus pada hubungan kekuasaan, masalah struktural, dan kepentingan negara-negara asing; serta elit politik dan ekonomi lokal.
- 4) Telah ada kecenderungan untuk menyalahkan orang karena telah memilih Hamas pada tahun 2006 (dan menyalahkan pemilu demokratis pada umumnya) sebagai penyebab semua masalah yang mengikuti, khususnya setelah kudeta 2007. Sementara Hamas dan Fatah yang harus disalahkan, faktor lain memainkan peran utama dalam kebuntuan antara fraksi-fraksi Palestina, termasuk komunitas donor internasional, dan Israel.
- 5) Bisa dibbilang, ada masalah dengan cara Hamas telah diintegrasikan ke dalam sistem politik pada awalnya. Partisipasi mereka mungkin setelah setuju untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar (tahun 2005), ketika pemilihan umum menjadi teratur setiap empat tahun untuk PLC dan Presidensi. Sistem pemilu juga diamandemenkan. Dengan kata lain, daripada membuat Hamas menerima UUD sebagai hukum tertinggi (dan bisa dibbilang, asumsi yang di atasnya UUD dibentuk, seperti gagasan visi dua negara atau Persetujuan Israel-Palestina), UUD diamandemenkan untuk mengakomodasi Hamas. Dengan demikian, tidak ada komitmen formal oleh Hamas terhadap proses demokrasi, yang bertujuan untuk memberikan prioritas politik dan kompromi, bukan keputusan oleh fraksi unilateral. Ketakutan serupa hadir di Aljir dan Mesir karena partisipasi 'partai-partai Islam' dalam pemilu. Partisipasi mereka dianggap –

tidak selalu dengan benar – sebagai bertujuan untuk menghancurkan demokrasi dari dalam.

- 6) Hal ini sering terjadi bahwa OP disajikan sebagai sebuah prestasi. Masyarakat internasional dan Israel memiliki kepentingan dalam mempertahankan OP seperti halnya kepemimpinan Palestina. Dengan kata lain, pembubaran PA tidak pernah benar-benar menjadi pilihan; bahkan jika beberapa akademisi dan politisi menyebutkan hal itu, atau setidaknya menggunakan ini sebagai ancaman. Pada kenyataannya, status quo mungkin akan tetap seperti itu; dengan kemungkinan intensifikasi fragmentasi yang dapat menyebabkan pengaturan yang berbeda untuk Gaza, terpisah dari Tepi Barat. Dengan waktu, struktur OP dapat berubah seiring dengan peningkatan ketergantungan pada Israel dan masyarakat internasional. Ini akan mengintensifkan perlunya koordinasi dengan Israel.
- 7) Bertentangan dengan narasi yang berlaku tentang sangat diperlukannya OP, saya berpendapat bahwa itu tidak pernah benar-benar memerintah Tepi Barat dan Jalur Gaza (mengesampingkan kontrol Israel langsung dan tidak langsung). Tentunya ini dalam hal berkenaan dengan urusan status pribadi yang telah tetap demikian karena itu dalam kaitannya dengan peradilan informal dan adat suku, kurangnya penyatuan dalam undang-undang yang terpenting - seperti kode sipil dan denda - dan pemeliharaan otoritas lokal (kotamadya) dan komite (seperti di kamp-kamp pengungsi). Perubahan ini perspektif bertujuan mengalihkan narasi tentang OP: ini bukan apakah OP akan tetap sebagai badan pemerintahan; pertanyaannya adalah berapa lama ia dapat mempertahankan kendali kecil yang dimilikinya saat ini.





## Bibliografi

- Al-Eslah Al-Qanuni Fe Falasteen: Tafkeek Al-Estemar wa Bena' Al-Dawla* [Legal Reform in Palestine: Decolonization and State-Building]. Birzeit: Institute of Law (<http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/project/outputfile/15/2fb18154b2.pdf>), 2009.
- Al-Qasem, Anis. "Commentary on Draft Basic Law for the Palestinian National Authority in the Transitional Period." *VII PALESTINE YBK. INT'LL VII* (1992-1994): 187.
- Al-Qasem, Anis. "Declaration of the State of Palestine: Background and Considerations." *Palestine Yearbook of International Law* 4 (1987): 314-331.
- Al-Qasem, Anis. "The Draft Basic Law for the Palestinian National Authority." Dalam *THE ARAB-ISRAELI ACCORDS: LEGAL PERSPECTIVE*, diedit oleh E. Cotran dan M. Chibli, 101. 1997
- Aruri, Naseer H., and John J. Carroll. "A New Palestinian Charter." *Journal of Palestine Studies* 23, no. 4 (1994): 5.
- Bisharat, George E. "Re-Democratizing Palestinian Politics." *UCLA J. Int'l L. & Foreign Aff.* 17 (2013): 1-27.
- Brown, Nathan J. "Constituting Palestine: The Effort of Writing a Basic Law for the Palestinian Authority." *MIDDLE EAST J.* 54 (2000): 25.
- . *Palestinian Politics after the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine*. Berkeley: University of California Press, 2003.
- Brown, Nathan.. *The Third Draft Constitution for the Palestinian State: Translation and Commentary*. Ramallah: Palestinian Center for Policy and Survey Research, 2003.
- Cotran, Eugene, san Chibli Mallat (eds.). *The Arab-Israeli Accords: Legal Perspectives*. London: Kluwer Law International, 1996.

- Courtis, Christian. *Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights: Comparative Experiences of Justiciability*. Jenewa: International Commission of Jurists, 2008.
- Hajjar, Lisa. *Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza*. London: University of California Press, 2005.
- Hilal, Jamil. "The Effect of the Oslo Agreement on the Palestinian Political System." Dalam *After Oslo: New Realities, Old Problems*, diedit oleh George Giacaman dan Dag Jorund Lonning, 162-188. London: Pluto Press, 1998.
- Jarbawi, Ali. "Al-Hukuma Al-Falasteneya Men Azma Ela Azma." *Majallat Al-Derasat Al-Falasteneyya*, no. 104 (2015): 39-47.
- Jarbawi, Ali. "Palestinian Politics at a Crossroads." *Journal of Palestine Studies* (25) 4 (1996): 29-39.
- Kassim, Anis. *Legal Systems and Developments in Palestine*. Jil. Volume I, dalam *Palestine Yearbook of International Law*, 1984, 29-32. 1984.
- Khalil, Asem. "Beyond the Written Constitution: Constitutional Crisis of, and the Institutional Deadlock in, the Palestinian Political System as Entrenched in the Basic Law." *International Journal of Constitutional Law* 11 (2013): 34-73.
- Khalil, Asem. "Constitution-Making and State-Building: Redefining the Palestinian Nation." Dalam *Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity*, oleh Rainer Grote dan Tilmann J. Roder (Eds.), 583-596. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Khalil, Asem. "From Constitutions to Constitutionalism in Arab States: Beyond Paradox to Opportunity." *Transnational Legal Theory* 1, no. 3 (2010): 421-451.

- Khalil, Asem, dan Raffaella A. Del Sarto. "The Legal Fragmentation of Palestine-Israel and European Union Policies Promoting the Rule of Law." Dalam *Fragmented Borders, Interdependence and External Relations: The Israel-Palestine-European Union Triangle*, 129-154. Palgrave, 2015.
- Milton-Edwards, Beverley. "The Ascendance of Political Islam: Hamas and consolidation in the Gaza Strip." *Third World Quarterly* 29, no. 8 (2008): 1585-1599.
- Palous, Martin. "Totalitarianism and Authoritarianism." Dalam *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (Second Edition)*, 2129–2142. New York: Academic Press, 2008.
- Ritter, Daniel P. "Dictatorships and Authoritarian Regimes, Insurrections against." Dalam *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (Second Edition)*, diedit oleh Lester Kurtz, 565-573. 2008
- Sayigh, Yezid. "Hamas Rule in Gaza: Three Years On." *Middle East Brief*, no. 41 (2010): <http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB41.pdf>.
- Sayigh, Yezid. "Inducing a Failed State in Palestine." *Survival* 49, no. 3 (2007): 7-40.
- Shehadeh, Raja. *From Occupation to Interim Accords: Israel and the Palestinian Territories*. Den Haag: Kluwer Law International, 1997.
- Shehadeh, Raja. "Occupier's Law and the Uprising." *Journal of Palestine Studies* 17, no. 3 (1988): 24-37.
- . *Occupier's Law: Israel and the West Bank*. Washington: Institute for Palestine Studies, 1985.
- Shehadeh, Raja. "The Land Law of Palestine: An Analysis of the Definition of State Lands." 11, no. 2 (1982): 82-99.

- Shikaki, Khalil. "Mustaqbal Ad-Demuqrateyya Fe Falasteen Bennathar Ela Eshkaleyyat Al-Alaka Bayn Munathammat At-Tahreer Al-Falasteneyya Was-Sulta Al-Wateneyya." *Asseyassa Al-Falasteneyya* 15-16 (1997): 59-62.
- Shikaki, Khalil. "The Future of Palestine." *Foreign Affairs* 83, no. 6 (2004): 45-60.
- Shikaki, Khalil. "The Peace Process, National Reconstruction, and the Transition to Democracy in Palestine." *Journal of Palestine Studies* 25, no. 2 (1996): 5-20.
- Waldron, Jeremy. "Constitutionalism – A Skeptical View." Dalam *Contemporary Debates in Political Philosophy*, diedit oleh T. Christiano dan J. Christman, 276. Blackwell Publishing Limited, 2009.
- Zreik, Raef. "Palestine, Apartheid, and the Rights Discourse." *Journal of Palestine Studies* 34, no. 1 (2004): 68-80.

---

<sup>1</sup> <http://www.maannews.net/Content.aspx?id=838291>

<sup>2</sup> Khalil dan Del Sarto, *The Legal Fragmentation of Palestine-Israel and European Union Policies Promoting the Rule of Law 2015*.

<sup>3</sup> Untuk lebih lanjut tentang Undang-Undang Dasar dan sistem yang diciptakannya, baca, umumnya Commentary on Draft Basic Law for the Palestinian National Authority in the Transitional Period 1992-1994; Al-Qasem, Declaration of the State of Palestine: Background and Considerations 1987; Al-Qasem, The Draft Basic Law for the Palestinian National Authority 1997; Aruri and Carroll 1994; N. J. Brown, Constituting Palestine: The Effort of Writing a Basic Law for the Palestinian Authority 2000; N. J. Brown, Palestinian Politics after the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine 2003; N. Brown 2003; Khalil, Beyond the Written Constitution: Constitutional Crisis of, and the Institutional Deadlock in, the Palestinian Political System as Entrenched in the Basic Law 2013; Khalil, Constitution-Making and State-Building: Redefining the Palestinian Nation 2012.

<sup>4</sup> Lebih lanjut,, *Al-Eslah Al-Qanuni Fe Falasteen: Tafkeek Al-Estemar wa Bena' Al-Dawla* [Legal Reform in Palestine: Decolonization and State-Building] 2009

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar memainkan peran konstitusi tertulis untuk Otoritas Warga Palestina. Ini mulai berlaku pada tahun 2002. Sebuah Undang-Undang Dasar yang baru diamanatkan kemudian diadopsi pada tahun 2003 untuk memperkenalkan kantor Perdana Menteri (selain Presiden) pada pimpinan Dewan Kementerian. Pada tahun 2005, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar diteapkan dalam rangka memperkenalkan pemilihan umum legislatif dan presiden yang teratur.

<sup>6</sup> Untuk lebih lanjut tentang berbagai kesepakatan, baca: Cotran dan Mallat (eds.) 1996

<sup>7</sup> Waldron 2009.

<sup>8</sup> Courtis 2008, 6.

<sup>9</sup> Baca, umumnya, Bisharat 2013; N.J. Brown, Politik Warga Palestina setelah Kesepakatan Oslo: Melanjutkan Arab Palestina 2003; Shikaki, Masa Depan Palestina 2004; Zreik 2004.

<sup>10</sup> Meskipun relevan dengan presentasi ini, saya tidak akan membahas masalah konstitusional dan hukum mengenai apa yang sering disebut sebagai 'Israel Proper', yang menunjukkan Israel dalam apa yang disebut 'Green Line'.

<sup>11</sup> Palous 2008

<sup>12</sup> Untuk lebih lanjut tentang hukum penjajah ini: lihat, umumnya, Shehadeh, *From Occupation to Interim Accords: Israel and the Palestinian Territories* 1997; Shehadeh, *Occupier's Law: Israel and the West Bank* 1985; Shehadeh, *Occupier's Law and the Uprising* 1988.

<sup>13</sup> Lebih lanjut, Khalil dan Del Sarto, *The Legal Fragmentation of Palestine-Israel and European Union Policies Promoting the Rule of Law* 2015.